



P E N E T A P A N

Nomor 157/Pdt.G/2023/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata dalam tingkat pertama, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Rusdidi, bertempat tinggal di Jl. Ujung Dpr Ujung, Rt. 004/rw. 005, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Aie Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resky Afrian Mukhlis, Advokat yang berkantor di Jalan Padang-Indarung, No.12, Rt.003/rw.002, Kel. Cengkeh, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang-Sumbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan

Adrian Asril, bertempat tinggal di Kampung Tarusan, Rt. 003/rw. 003, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Aie Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 1;**

Ir. Soehinto Sadikin, bertempat tinggal di Jln. Nipah No. 9, Rt. 004/rw. 02, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 2;**

Pemerintah Kota Padang cq Bagian Pertanahan Pemerintah Kota Padang, tempat kedudukan Jln. By Pass Kota Padang, Aie Pacah, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 3;**

Bpn Pusat cq Bpn Provinsi Sumbar cq Bpn Kota Padang, tempat kedudukan Jln. Ujung Gurun, No. 1, Kota Padang, Ujung Gurun, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 4;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 157/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Hal.1 Penetapan Pencabutan No.157/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor: 157/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 17 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 157/Pdt.G/2023/PN Pdg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Agustus 2023;

Setelah membaca dan mempelajari surat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor: 157/Pdt.G/2023/PN Pdg tertanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat 3 tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 4 pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, Penggugat menyampaikan dan melakukan pencabutan gugatan sebagaimana surat permohonan pencabutan 6 September 2023, dengan alasan bahwa Tergugat 1 tidak diketahui alamatnya sehingga Penggugat mengajukan untuk mencabut perkara aquo;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Pdg, belum diagendakan jawaban dari pihak Para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, berdasarkan alinea pertama Pasal 271 Rv yang menegaskan, bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat pencabutan perkara dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban"

Menimbang, bahwa dengan demikian hukum memberikan hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Pdg beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal.2 Penetapan Pencabutan No.157/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Pdg dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk melakukan pencoretan perkara 157/Pdt.G/2023/PN Pdg atas alasan pencabutan gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 228.000.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Moh.Ismail Gunawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H., dan Hj. Widia Irfani S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat 3 tanpa dihadiri oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 4 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Moh.Ismail Gunawan, S.H.

Hj. Widia Irfani S.H., M.H

Panitera Pengganti

Wahyuni Sari, S.H.M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 70.000,00

Hal.3 Penetapan Pencabutan No.157/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp	48.000,00
PNBP	: Rp.	60.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	228.000,00,-

Terbilang (Dua ratus dua puluh delapan Ribu Rupiah)

Hal.4 Penetapan Pencabutan No.157/Pdt.G/2023/PN Pdg